

114A/92

114A/92

02/21

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

NO. 15/PE - UA/SPP/DPP - 10/1991

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEDESAAN
DI KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG SICINCIN

Oleh: M. SYAWIR, SH
FAKULTAS HUKUM

AN
ALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG - 1992

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Tap MPR Nomor : II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, antara lain menggariskan bahwa - sasarannya utama Pembangunan Jangka Panjang yaitu untuk terciptanya suatu landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan yang merata disegala bidang di Negara ini mengingat - begitu luasnya wilayah ditambah dengan wilayahnya yang terdiri dari beribu pulau, maka untuk melaksanakan pembangunan itu diperlukan dengan suatu sistem yang ter-susun berencana serta bertahap tadi. Maka bertolak da - ri rencana serta program pembangunan yang telah dibuat serta dicanangkan oleh pihak pemerintah Indonesia dalam hal ini oleh Pemerintahan Orde Baru (ORBA) te - lah diambil dan ditetapkan suatu sistem dari pembangunan itu sendiri yakni melalui sistem pembangunan Lima Tahunan (REPELITA) yang ternyata telah dilakukan dan dilaksanakan beberapa kali, dan juga secara bertahap-tahap telah menampakkan hasil yang nyata dan telah dapat dirasakan serta dinikmati oleh masyarakat arti dari pada pembangunan itu sendiri, kesemuanya hal ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan tugas yang diberikan melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dimana pembangunan itu adalah pembangunan di segala bidang yang tujuan tidak lain adalah untuk menuju ma - syarakat bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan me

manusia Indonesia seutuhnya yang telah merupakan suatu cita-cita nasional.

Oleh karena sebahagian besar dari rakyat Indonesia kenyataannya sampai saat sekarang hidup dan menetap serta bermasyarakat di daerah pedesaan, maka hal ini merupakan salah satu dalam kehidupan baik bangsa, negara dan masyarakat Indonesia adalah Desa / pedesaan itu sendiri,, baik itu sebagai wilayah atau teritorial maupun itu masyarakatnya.

Pernyataan diatas bahwa Desa dengan masyarakatnya adalah merupakan salah satu landasan dari pada kehidupan dan penghidupan bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia, adalah merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah atau dipungkiri, karena perenen dan fungsi dari desa beserta masyarakatnya benar-benar mempunyai nilai yang sangat strategis sekali, antara lain - sebagai ;

- a. Tiang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Merupakan sumber segala data informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Benteng yang kuat dan kokoh dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, berNegara dan bermasyarakat.
- d. Sumber devisa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Juga merupakan pusat pembinaan dan peningkatan jiwa gotong royong dan swadaya masyarakat disegala bidang kehidupan dan penghidupan Negara dan Bangsa Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL - HASILNYA .

Penelitian ini dilaksanakan dengan memilih lokasi di Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, dengan menetapkan - pada Perwakilan Kecamatan di Kayutanam, Padang Pariaman Wilayahnya meliputi beberapa nagari yang terdiri dari- 22 Desa sebagai wilayah pemerintahan terendah. Nagari- nagari tersebut adalah :

*1. Kayutanam	6 Desa	, berpenduduk =	
		=	7.000 Jiwa.
2. Anduring	7 --	=	10.600 --
3. G u g u k	4 --	=	6.000 --
4. Kepala Hilalang	5 --	=	6.400 --
			<hr/>
	Jumlah 22 Desa	=	30.000 Jiwa.

* Data Kantor PewKec 2 X 11 Enam Lingkung Kayutanam.

Perwakilan kecamatan 2 X 11 Enam lingkun Kayutanam ini sistim adat agak berbeda dengan daerah adat pesisir te- utama adat daerah Pariaman umumnya. Sistim adat yang beg- lau agak mirip dengan sistim Luhak tanah datar terutama- daerah Batipuh X koto dan Luhak Agam. Kemungkinan pendu- dari wilayah ini pada umumnya berasal dari dua luhak itu sehingga adatnya gabungan antara sistim kelarasan Koto - piliang dengan Bodi caniago dengan kata lain, pisang si- kalek-kalek rotan, pisang timbatu nan bagatah, koto pi - liang iny bukan - Bodi caniago inyo antah. Disamping itu daerah perwakilan ini sering juga disebut dengan istilah "Ikue darek kapalo rantau" .

Sebagaimana telah diterangkan bahwa Perwakilan 2X 11 Enam lingkung Kayutanam ini mencakup 4 buah nagari , yang bearti juga mempunyai 4 buah Kerapatan Adat Nagari. Mengingat kepada 4 nagari yang ada di perwakilan ini di- mana sistim adatnya sama atau tidak berbeda satu sama la- innye disamping mengingat akan biaya/dana serta waktu yang tersedia begitu singkat untuk melaksanakan peneli-

BAB IV

PENUTUP.

Di dalam bab terakhir yang disebut juga sebagai bab penutup ini akan dicoba membuat beberapa kesimpulan dari pada hasil penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan serta diterangkan pada bahagian terdahulu, disamping itu akan dicoba pula memberikan berupa saran-saran setelah uraian kesimpulan ini. Kesimpulan itu antara lain :

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini hanya ada terdapat di daerah Minangkabau (Sumatera Barat), yang merupakan salah satu dari lembaga perdamaian desa yang sudah lama dikenal disamping lembaga tradisional yang diakui oleh pemerintah sejak dahulu sampai sekarang. Tugas pokoknya adalah guna mencari upaya penyelesaian atas perkara-perkara kecil dan memberikan putusan-putusan yang sifatnya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sepanjang menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

Di daerah Sumatera Barat Peradilan adat yang disebut sekarang Lembaga Perdamaian Desa/Nagari dilakukan oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai dasar berlakunya dahulu adalah pasal 3 a R.O Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah merupakan suatu Lembaga musyawarah ninik mamak / penghulu di suatu Nagari dan lembaga ini merupakan suatu unit terendah dari lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sendiri yang dibentuk dan didasarkan sendiri sesuai menurut sepanjang adat yang berlaku di nagari .

Setelah Indonesia merdeka, dan dengan keluarnya UU No. 1 Darurat tahun 1951 dalam pasal 1 (2), serta UU. No 19/64 kemudian diperbaharui melalui UU.No 19 tahun 1970 yaitu : Tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman , maka peradilan Peradilan Adat (KAN dan Hakim Perdamaian Desa) dan lain sebagainya dihapuskan.

Akan tetapi Pemerintahan Daerah Propinsi Tk I Sumatera cepat menyadari dan secara implisit tetap mengakui kebera-

Keberadaan dari Lembaga Perdamaian Desa ini dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN), kemudian dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Propinsi Sumatera Barat No. 155/GSB/1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat, maka selain KAN juga ada Kerapatan Nagari (KN) sebagai Lembaga Perdamaian di Nagari yang langsung diketuai oleh Wali Nagari. Dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1979, yang mana menurut UU ini pemerintahan terendah adalah Desa, maka nagari yang dulunya merupakan pemerintahan terendah, berarti Kerapatan Nagari (KN) dengan sendirinya turut hapus.

Sekalilagi PERDA Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 13 tahun 1983, isinya tetap mempertahankan Nagari, tapi merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, ini pada hakekatnya pemerintah daerah tetap menginginkan adanya Kerapatan Adat ini yang tugas dan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Perda No.3/83 tersebut, disamping tugas pokoknya sebagai Lembaga Perdamaian bagi masyarakat di Nagari, juga sebagai partner dari pada pemerintah di pedesaan dengan mengikutsertakan unsur yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari ini untuk ikut membantu mensukseskan dan menunjang pembangunan disegala bidang terutama sekali pembangunan pedesaan, terutama sekali dalam menumbuhkan dan membina partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan dengan cara menggunakan pendekatan kepada masyarakat melalui putusan-putusan, ajakan dan saran-saran dan kerja sama yang baik dengan pemerintahan terutama pemerintahan Desa dalam melancarkan roda pembangunan.

Saran-saran.

- Dari hasil penelitian ini, sudah nampak peranan dari pada Kerapatan Adat Nagari itu sendiri baik sebagai Lembaga Perdamaian di nagari, ini dapat kita lihat hal-hal yang positif seperti banyaknya minat masyarakat untuk membawa perkara kepada KAN untuk mencari penyelesaian, berarti masih dipercaya oleh masyarakat untuk itu diharapkan kepada Pemda dan LKAAM sendiri untuk membuat pedoman pelaksanaan proses penyelesaian sengketa itu semacam pedoman beracara, walaupun hal ini sudah dikenal dan lazim dipakai acara bajanjang na naik batango turun.
 - Karena Kerapatan Adat Nagari juga merupakan partner dari pemerintah dalam menunjang pembangunan, khususnya program pembangunan pedesaan untuk itu diharapkan sekali pada Pemerintah Daerah Tk I Propinsi Sumatera Barat agar dapat juga memberikan pedoman pelaksanaan tugas yang lebih terperinci pula.
 - Disamping itu diharapkan kepada fungsionaris/anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat diberikan semacam penataran dan penyuluhan dalam bidang hukum, terutama sekali hukum adat minangkabau, seperti kita ketahui berbagai kondisi dari pemuka adat itu sendiri seperti tingkat pendidikannya kurang memadai, sehingga hal ini dapat dijadikan bekal bagi mereka dalam menagani masalah yang sampai pada mereka.
- Sebaliknya kepada masyarakat hendaknya dianjurkan terlebih dahulu membawa perkaranya untuk mencari upaya penyelesaian perkara-perkaranya pada kerapatan adat Nagari untuk diselesaikan dan didamaikan kalau para pihak itu ingin membawanya ke Peradilan umum.

DAFTAR PUSTAKAAN.

1. Adiwinata, S : Perkembangan Hukum Peradate edat sejak tahun 1960, Alumni Bandung, 1970.
2. Amilijoes Saedanur : Peradilan Adat Di Sumatera Barat, laporan penelitian-1973.
3. A.Dt. Batuah : Tambo Minangkabau BP 1956.
4. Hilman Hadikusumah : Hukum waris edat, alumni 83
5. Iskandar Kemal : Sekitar Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat, 1968.
6. K.Wentjik Saleh : UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU. - No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, - Ghahis, Jakarta, t.t.
6. M.Nasroen : Dasar filsafet Hukum Adat Minangkabau, bulan bintang. Jakarta-1957.
7. Soerjono Sukanto : Antropologi Hukum, proses pengembangan hukum adat, raja-wali - jakarta 1984.
8. _____ : Mengenai antropologi hukum Alumni Bandung-1979.
9. Syofyan Thalib : Peranan ninik mamak dalam pembangunan di Sumatera Barat laporan penelitian - 1978
10. Koentjaraningrad : Kebudayaan mentalitet dan Pembangunan, Gramedia-1974.
11. T.O.Ihromi (penyunting) : Antropologi dan Hukum Taysan ober Indonesia, jakarta 1984.